



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/ 0161 /416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 18 Maret 2020 Nomor: 421/0436/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 19 Februari 2020;
  4. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sdr. Umi Rodliyah, S.Pd Nomor: - tanggal -, yang diterima tanggal 11 Februari 2020.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan YPI Walisongo Brangkal
Jenis Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
Nama Satuan Pendidikan	:	TK WALISONGO
Lokasi Usaha	:	Jl. Kamas Setyo Adi 460 Ds. Kedungmaling Kec. Sooko Kab. Mojokerto
Telp/fax	:	-
KBLI	:	85132

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 31 Desember 2019 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120106591443;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 23 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Sooko.